



## RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 TULUNGAGUNG

TENTANG  
WORKSHOP IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA PROGRAM  
SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)

Nomor: 11.3.1/UN32.1/DN/2023

Nomor:

Pada hari ini, Sabtu tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Drs. H. Slamet Riyadi, M.Pd: Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tulungagung oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tulungagung, yang berkedudukan di Desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Implementasi Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka pada Program Sistem Kredit Semester (SKS) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Implementasi Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka pada Program Sistem Kredit Semester (SKS).

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka pada Program Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka pada Program Sistem Kredit Semester (SKS).
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka pada Program Sistem Kredit Semester (SKS) dengan melibatkan dosen sebanyak 4 orang dan guru sebanyak 5 orang.

## Pasal 3

### PEMBIAYAAN

Biaya workshop ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU

Jangka waktu Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka pada Program Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sejak 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023

## Pasal 5

### PENUTUP


- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd  
NIP 197304132003121001

**PIHAK KEDUA,**



Drs. H. Slamet Riyadi, M.Pd  
NIP 196406191993031005